



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.898, 2017

BNPB. LHKPN BNPB.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. *e-LHKPN* adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala BNPB untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.

8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan BNPB untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan BNPB.
10. Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I di lingkungan BNPB untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

## BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan BNPB terdiri atas:
  - a. Kepala BNPB;
  - b. Pejabat Tinggi Madya;
  - c. Pejabat Tinggi Pratama;
  - d. Pejabat Administrator;
  - e. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - g. Bendahara Penerimaan;
  - h. Bendahara Pengeluaran;
  - i. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - j. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
  - k. Auditor;
  - l. Unit Layanan Pengadaan;
  - m. Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - n. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
  - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. melalui aplikasi *e-LHKPN* pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); atau
  - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file

excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).

- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang paling sedikit memuat :
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami;
  - g. identitas anak;
  - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
  - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. surat pernyataan.

### BAB III

#### PENGELOLA LHKPN

##### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN di lingkungan BNPB dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. koordinator LHKPN;
  - b. wakil koordinator 1 LHKPN;
  - c. wakil koordinator 2 LHKPN; dan
  - d. administrator LHKPN.
- (3) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Sekretaris Utama.
- (4) Wakil Koordinator 1 (satu) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Inspektur Utama.

- (5) Wakil Koordinator 2 (dua) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Biro Umum.
- (6) Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pengelola Administrasi LHKPN di lingkungan BNPB.
- (7) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi *e-LHKPN* dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
  - b. administrator mempunyai tugas:
    1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
    2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi *e-LHKPN*;
    3. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan BNPB untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
    4. membuat akun administrator, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan pemutakhiran perubahan data wajib lapor.

#### Pasal 7

- (1) Setiap satuan unit kerja Eselon I membentuk administrator unit kerja pengelola aplikasi *e-LHKPN*.
- (2) Administrator unit kerja pengelola LHKPN Tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara/wajib LHKPN;
  - b. membuat/pemutakhiran daftar wajib lapor;
  - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan

- d. memonitor pelaporan LHKPN di setiap Unit Kerja disampaikan kepada Administrator.
- (3) Administrator unit kerja pengelola aplikasi *e-LHKPN* di setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Eselon I.

#### BAB IV

#### SANKSI

##### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. pembebasan dari jabatan.

#### BAB V

#### TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

##### Pasal 9

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui proses:
  - a. diberikan peringatan secara lisan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan tenggat waktu 3 (tiga) bulan;
  - b. diberi peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali, dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan; dan
  - c. jika sampai peringatan tertulis ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat

Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2017

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA